



**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**ANTARA**  
**FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**  
**DAN**  
**YAYASAN BHANU YASA SEJAHTERA**  
**CABANG SUMENEP (YABHYSA CAB. SUMENEP)**  
**TENTANG**  
**TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**  
**(PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)**

NOMOR : 30.10.44/UN32.6/KS/2023  
NOMOR : 221/PKS/YABHYSA.SMP/XI/2023

Pada hari ini, Rabu, tanggal Satu bulan November tahun Dua ribu dua puluh tiga, yang bertanda tangan di bawah ini:



1. **Dr. Sapto Adi, M.Kes, Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Zetiawan Trisno S.KM., M.Kes, Ketua Yayasan Bhanu Yasa Sejahtera Cabang Sumenep (YABHYSA Cab. Sumenep)** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama YABHYSA Cabang Sumenep, berkedudukan di Jalan Asta Katandur RT 3 RW 2 Dusun Krajan Desa Kebunan, Kec. Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur 6917, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Yayasan pelaksana program eliminasi TB di Jawa Timur, berkedudukan di kota Sumenep.
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Tridharma Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

## **PASAL 1 KETENTUAN UMUM**

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Perjanjian kerja sama adalah perjanjian antara Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang dengan Yabhysa Sumenep yang untuk selanjutnya disebut perjanjian kerja sama.
- (2) Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang adalah institusi pendidikan yang beralamat di Jalan Jalan Semarang 5 Malang dengan Program Studi Sarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat.
- (3) YABHYSA Sumenep adalah Yayasan Nonprofit yang bergerak di Bidang Kesehatan dengan SK Kemenhumkam Nomor AHU-0012972.AH.01.04.
- (4) Ketua Yabhysa Sumenep adalah pimpinan tertinggi dari Yabhysa Sumenep, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
- (5) Peserta Didik adalah mahasiswa yang masih terdaftar pada Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang.
- (6) Pendidikan adalah kegiatan di bidang pendidikan dan pengajaran yang dilaksanakan dan menggunakan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.
- (7) Penelitian adalah penelitian di bidang pendidikan, olahraga, dan kesehatan yang dilaksanakan dan menggunakan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.
- (8) Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dan menggunakan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.
- (9) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Program Tridharma Perguruan Tinggi dan Peningkatan Sumber Daya Manusia secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.
- (10) Sumber Daya adalah Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana yang terkait dengan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (11) Tenaga PIHAK KESATU adalah tenaga-tenaga Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang terlibat di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (12) Tenaga PIHAK KEDUA adalah tenaga-tenaga Yabhysa Sumenep yang terlibat di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang yang meliputi Sarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat dengan Yabhysa Sumenep
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat 1, meliputi:

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua




- a. Magang Mahasiswa
  - b. Magang Dosen; Dosen Praktisi
  - c. Diskusi akademik; Kuliah Tamu
  - d. Lokakarya, Workshop;
  - e. Kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat 1, meliputi:
- a. kolaborasi penelitian;
  - b. kolaborasi publikasi;
  - c. kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat 1, meliputi kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

### **PASAL 3 TUJUAN**

**Perjanjian** ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi

### **PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
- a. Menjadi mitra dalam menyelenggarakan Pengembangan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi PIHAK KEDUA;
  - b. Memberikan pendampingan dalam Kegiatan Pengembangan di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disepakati oleh PARA PIHAK untuk dilaksanakan secara penuh
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
- a. Memfasilitasi pelaksanaan kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai kewenangan dan kemampuan PIHAK KESATU;
  - b. Memberikan bimbingan dan arahan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan kewenangannya.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- a. Mendapat bantuan pengembangan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dari PIHAK KESATU sesuai kewenangan dan kemampuan;
  - b. Memperoleh bimbingan dan arahan dari PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di wilayah yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a. Berperan serta dalam pelaksanaan kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai dengan konsentrasi bidang ilmu yang dimiliki;

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua


- b. Menyerahkan hasil pelaksanaan kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi oleh **PIHAK KESATU** secara tertulis disertai dokumen pendukung.

**PASAL 5  
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 3 tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 6  
DURASI PROGRAM KERJASAMA**

Durasi penyelenggaraan Program Tridharma Perguruan Tinggi ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa 12 bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

**PASAL 7  
BIAYA KEGIATAN**

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerja sama ini.



**PASAL 8  
PELAKSANAAN KERJASAMA**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menawarkan *Program Percepatan Eliminasi TBC* kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan penyelenggaraan *Program Percepatan Eliminasi TBC* kepada **PIHAK KESATU**;
- (5) **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan *Program Percepatan Eliminasi TBC*; dan
- (6) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 9  
KORESPONDENSI**

- (1) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua



**PIHAK KESATU:**

Alamat : Jalan Semarang 5 Malang  
Telepon : (0341) 551312  
Faksimile : (0341) 551921  
Surel : [kerjasama@um.ac.id](mailto:kerjasama@um.ac.id)

**PIHAK KEDUA:**

Alamat : Jalan Katandur RT 3 RW 2 Dsn Krajan Ds Kebunan Kec.  
Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep  
Telepon : 085235508685  
Surel : [yabhysa.sumenep@gmail.com](mailto:yabhysa.sumenep@gmail.com)

**PASAL 10  
FORCE MAJEURE**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.


**PASAL 11  
PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

**PASAL 12  
KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua


akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

**PIHAK KESATU**


Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan  
Universitas Negeri Malang



Dr. Sapto Adi, M.Kes

**PIHAK KEDUA**

YABHYSA Cab. Sumenep



Zetiawan Trisno S.KM., M.Kes

**YABHYSA  
KAB.SUMENEP**

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

